



**bankNTT**

## PERSYARATAN CALON KOMISARIS BANK NTT

melayani **lebih** sungguh

### 1. PERSYARATAN UMUM :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tentang hasil pemeriksaan lengkap dari dokter;
- e. Berpendidikan dan berijazah sekurang-kurangnya Strata 1 (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- g. Mempunyai integritas yang meliputi syarat :
  - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan;
  - 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 3) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- j. Memiliki reputasi keuangan antara lain dibuktikan dengan :
  - 1) tidak memiliki kredit macet;
  - 2) tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 3) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
  - 4) memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.
- i. Memiliki kompetensi yang meliputi syarat :
  - 1) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
  - 2) Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

### 2. PERSYARATAN KHUSUS :

- a. Pada saat melamar usia calon tidak lebih dari 60 tahun.
- b. Memiliki sertifikat manajemen resiko yang dikeluarkan Badan Sertifikasi Manajemen Resiko (BSMR) sesuai ketentuan yang berlaku minimal level 2 (dua);
- c. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik pada saat pencalonan;
- d. Bersedia menetap di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya selama menjalani masa jabatan yang dinyatakan secara tertulis.
- e. Menyampaikan surat lamaran dilengkapi dengan semua persyaratan yang ada dan dilampirkan juga dengan curriculum vitae.

#### Kantor Pusat

Jl. W. J. Lalametik No. 102  
Kupang - NTT  
T | 0380 840555 (hunting)  
F | 0380. 840567  
W | www.bankntt.co.id

3. **PERSYARATAN LAIN:**

- a. Sebelum mengikuti test kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) di Otoritas Jasa Keuangan maka terlebih dahulu melewati penilaian oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) terhadap pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang akan diajukan sebagaimana tercakup dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) bagi calon anggota Dewan Komisaris.
- b. Lulus uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Antarasesama anggota komisaris dan antara anggota komisaris dengan anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke-3 (tiga) baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- d. Khusus untuk Calon Komisaris Independen harus memiliki independensi yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governace* bagi Bank Umum.

**Komite Remunerasi dan Nominasi  
Dewan Komisaris Bank NTT**